

## PEMANFAATAN DANA DESA DAN KAITANNYA DENGAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Yenni Gusti<sup>1</sup>, Asdi Agustar<sup>2</sup>, Osmet<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departement of Post Graduate Program Rural Area Development Study Program, Andalas University, Padang, Indonesia, <sup>2</sup>Departement of Animal Husbandry Socio Economic Faculty of Animal Husbandry, Andalas University, Padang, Indonesia.

<sup>3</sup>Departement of Agricultural Socio Economic Faculty of Agriculture, Andalas University, Padang, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dan efektifitas dana desa dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dengan dugaan ada pengaruh dana desa terhadap penurunan angka kemiskinan di desa/nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan populasi target seluruh nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Data yang digunakan terdiri dari 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Unit analisis penelitian adalah nagari yang dilaksanakan secara statistik random sampling. Model ekonomi masyarakat dijadikan strata yaitu nagari yang sumber ekonomi penduduknya mayoritas tanaman pangan, dari pesisir/kelautan dan dari hasil perkebunan/kehutanan. Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 nagari dari 182 jumlah nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan Regresi Linear sederhana antara jumlah dana yang diterima dengan penurunan KK miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 – 2018 digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan 43,13%, program pembangunan desa sebesar 51,90%, program pembinaan desa sebesar 4,13% dan program pemberdayaan masyarakat sebesar 0,85%. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yaitu 70% dari jumlah dana desa dialokasikan untuk pembangunan desa dan 30% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari hasil penelitian anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan lebih dari 30% yaitu 43,13%, akibatnya mempengaruhi program dan kegiatan yang terdapat pada pembangunan desa dimana pada program tersebut terdapat kegiatan pengentasan kemiskinan.

Hasil analisis regresi linear sederhana yang dilanjutkan dengan pengujian hipotesis uji t dengan tingkat kesalahan = 5%. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tidak terjadi hubungan yang signifikan antara Dana Desa dengan penurunan KK miskin atau peningkatan jumlah dana desa tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan.

Kata Kunci : Dana Desa; Pengentasan Kemiskinan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Wilayah pedesaan di Indonesia masih memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Oleh sebab itu tidak jarang ada anggapan bahwa wilayah pedesaan merupakan penyumbang utama terhadap angka kemiskinan secara nasional. Tingginya angka kemiskinan di pedesaan berhubungan dengan banyak hal, salah satunya terbatasnya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di wilayah yang ditempati. Sektor pertanian menjadi tumpuan utama untuk penyerapan tenaga kerja, kepemilikan lahan untuk usaha tani sangat terbatas, bila menjadi buruh tani upah yang diterima rendah dan untuk berkerja di sektor non pertanian angkatan kerja yang ada di wilayah pedesaan tidak memiliki pengetahuan dan skill yang cukup. Muta'ali Lutfi (2016) menyampaikan akibat dari kondisi yang demikian menyebabkan produktivitas rata-rata angkatan kerja di wilayah pedesaan sangat rendah, sehingga kemiskinan sulit untuk dihindari.

Menurut data BPS 2018, pada keadaan September 2017 memperlihatkan bahwa di wilayah pedesaan terdapat 13,47 persen dari total penduduk Indonesia yang ada adalah miskin, sedangkan pada wilayah perkotaan untuk periode yang sama hanya 7,26 persen dari penduduknya yang termasuk kategori miskin. Perbandingan jumlah penduduk miskin antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan seperti terlihat pada grafik berikut : (Lihat Grafik 1) Dari grafik 1 dapat disimpulkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan selalu melebihi dari wilayah perkotaan.

Fenomena yang sama juga terlihat di provinsi Sumatera Barat, wilayah kabupaten yang mayoritas penduduknya tinggal di wilayah pedesaan mempunyai persentase penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk wilayah kota., Dibawah ini terlihat grafik kondisi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2017. (Lihat Grafik 2) Pada grafik 2 terlihat, bahwa angka kemiskinan di pedesaan di Sumatera Barat juga lebih tinggi dibandingkan di perkotaan pada periode tahun 2011 - 2017.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu wilayah dengan persentase penduduk miskin ke 4 tertinggi dibandingkan Kabupaten lain di Sumatera Barat. Namun dari tahun 2010 penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan terjadi penurunan secara

konsisten dari 10,22 persen menjadi 7,79 persen tahun 2017. (BPS Sumatera Barat Tahun 2018).

Tingginya persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan menyebabkan wilayah pedesaan masih menjadi perhatian pemerintah dalam berbagai skenario pembangunan yang dilakukan pada berbagai era pemerintahan di Indonesia. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengalokasian dana desa misalnya, adalah merupakan bentuk kebijakan yang berpihak kepada pembangunan wilayah pedesaan agar wilayah pedesaan memiliki sumber khusus keuangan untuk dapat digunakan memacu pembangunan. Selain itu di Provinsi Sumatera Barat perhatian terhadap pembangunan wilayah pedesaan dari aspek keuangan misalnya adanya kebijakan tentang Dana Alokasi Untuk Nagari (DAUN) sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa.

Secara nasional penggunaan dana desa diatur dalam Permendes PDT Nomor 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :a). Pemenuhan kebutuhan dasar, b). Pembangunan sarana dan prasarana desa, c). Pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumberdaya ekonomi masyarakat desa.

Pertanyaannya adalah apakah jumlah penambahan alokasi dana desa sudah memberikan implikasi yang positif terhadap penurunan angka kemiskinan khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Pertanyaan ini perlu dijawab secara empiris, untuk itu maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Dana Desa dan kaitannya dengan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

- a Apakah dana desa sudah dipergunakan sebagaimana yang di gariskan khususnya untuk pengentasan kemiskinan.

- b. Bagaimana efektifitas penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan .

### **Tujuan Penelitian**

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang sejauh mana pemanfaatan dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di pedesaan, secara khususnya spesifik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa terutama dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Untuk mengetahui efektifitas dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Defenisi Kemiskinan**

Masalah kemiskinan, nampaknya sudah menjadi gejala umum diseluruh dunia, Karena itulah, pemberantasan kemiskinan dimasukkan dalam agenda pertama dari agenda Sustainable Development Goals (SDG's). Bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di Negara kita bukan sekedar 10 – 20 persen penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolute (extreme poverty), tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga perlima atau 60 persen penduduk Indonesia saat ini hidup dibawah garis kemiskinan. Karena itu, mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centered, participatory, empowering and sustainable (chambers, 1995), maka upaya pemberdayaan masyarakat menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. (Mardikanto Totok dan Soebianto Poerwoko, 2013 ).

Menurut Kartasmita (1997) Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: a). Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. b). Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. c). Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor

budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. d). Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Nelayan tradisional di Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan ciri – ciri yang melekat pada mereka yaitu suatu kondisi yang sub sistem, dengan modal yang kecil, teknologi yang digunakan dan kemampuan / skill serta perilaku yang tradisional baik dari segi keterampilan, psikologi dan mentalitas. Nelayan tradisional menggunakan perahu – perahu layar berukuran kecil yang beraktifitas di pantai- pantai laut dangkal. Akibatnya, produktifitas dan pendapatan relatif rendah, disamping penangkapan di laut dangkal sudah berlebihan serta kondisi lingkungan yang banyak rusak (over-fishing) (Dinas Perikanan Kab.Pessel, 2018).

Petani di Kabupaten Pesisir Selatan diidentikkan dengan petani berlahan sempit dengan kepemilikan lahan rata-rata seluas 0,3 Ha/petani yang juga disertai oleh keterbatasan aksesibilitas terhadap peluang ekonomi sebagai sumber pendapatan di luar pertanian. Hal ini disebabkan rendahnya sumberdaya masyarakat petani. Batas garis kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.409.882,- perkapita perbulan yang merupakan posisi ketiga di Propinsi Sumatera Barat setelah kabupaten Solok dan Damasraya. Penyebab kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kombinasi yang disebabkan karena pola hidup malas untuk berusaha dan sempitnya lahan pertanian dan perkebunan serta nelayan yang telah lama menjadi anak buah kapal.

Sedangkan penyebab pemiskinan menurut Sharp (1996) dalam Mudrajat Kuncoro (1997) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

### **Pengertian Pengentasan kemiskinan**

Pembangunan perdesaan adalah segala daya upaya yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat (dalam arti luas) didalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk mencapai pertumbuhan desa yang adil, merata, sejahtera, mandiri dan berkelanjutan. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pembangunan perdesaan, diantaranya 1) pertumbuhan (growth), 2) pemerataan (enquity), 3) kesejahteraan (welfare), 4) kemandirian, 5) keberlanjutan, dan 6) partisipatif (Muta;ali Lutfi, 2016).

Lebih lanjut Muta;ali Lutfi, (2016) menyampaikan bahwa ruang lingkup dalam pengembangan perdesaan meliputi : 1) pembangunan sarana prasarana pedesaan , 2) pemberdayaan masyarakat, 3) penguatan asset perdesaan melalui pengelolaan SDA dan SDM, 4) penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin), 5) penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan, 6) penguatan sistem kelembagaan dan penataan tata ruang kawasan perdesaan

Pengertian pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Penanggulangan kemiskinan menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas ditempuh melalui dua strategi utama. Pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu : 1). Penyediaan bahan pokok, 2). Pengembangan sistim jaminan social dan 3). Pengembangan budaya usaha masyarakat. (mangihot.blogspot.com).

### **Pengukuran pengentasan kemiskinan**

Kemiskinan merupakan problem hampir seluruh Negara di dunia yang merupakan fenomena multidimensi. Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah tetapi kemiskinan harus di ukur sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Worldbank institute (2005) mengemukakan empat kemiskinan yang harus di ukur,(1). Agar orang miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan,(2). Pengidentifikasian orang miskin dan keperluan intervensi

mengenai pengentasaan kemiskinan,(3).Pemantauan dan evaluasi proyek atau intervensi terhadap orang miskin,(4). Evaluasi efektifitas lembaga lembaga pemerintah dalam pengentasaan kemiskinan.( Yulianti Rusida,2014)

Di Indonesia penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMM. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara internasional telah disusun lima indikator untuk memantau pencapaian tujuan pertama emdGs tersebut sebagai berikut(a) proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah US \$ 1 hari per hari atau proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. (b) indeks kedalaman kemiskinan( proverty gapratio),(c) proporsi pendapatan atau konsumsi penduduk termiskin (d) prevalensi balita kekurangan gizi,(e) proporsi penduduk dengan konsumsi di bawah standar kecukupan gizi. Indikator indikator tersebut juga digunakan untuk mengukur pencapaian pertama dari emdGs di Indonesia dengan beberapa penyesuaian (bappnas 2007 dan bappnas 2010). Di Indonesia,ukuran yang digunakan adalah (1). Persentase penduduk miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan (2) indeks kedalaman kemiskinan,(3) proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil pertama dikurang 20 persen terendah),(4) persentase balita kekurangan gizi(gizi buruk dan kurang), (5). Persentase penduduk yang mempunyai konsumsi energy kurang dari 1400 kkl perkapita perhari. Khusus mengenai pengukuran penduduk miskin,meskipun di jumpai metode yang beragam dalam berbagai literatur kemiskinan di Indonesia,namun ukuran kemiskinan yang dihitung dengan pendekatan konsumsi( Marbun dan Suryah Hadi 2009).

### **Keuangan Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di transfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan yang mengatur dana desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengalokasian dana desa di hitung berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,dan tingkat kesulitan geografis.

Lebih lanjut dijelaskan pada Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang penggunaan dana Desa yang difokuskan pada pekerjaan Labor intensive berupa padat karya tunai dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Dana desa dalam pelaksanaan pembangunan tidak lagi dikontrakkan ke pihak ketiga hanya tetap fokus pada labor intensive.

Tujuan dari Padat Karya tunai adalah : a). menciptakan lapangan kerja, 2). Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, 3). Menaikkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan kesenjangan antar desa.

Padat karya tunai di desa menjadi salah satu instrument dalam pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk. Padat Karya tunai di desa ditujukan bagi : a). anggota keluarga miskin, b). penganggur, c). Setengah penganggur, d). Anggota keluarga dengan balita gizi buruk. Manfaat yang diharapkan dari Padat Karya Tunai adalah 1). Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk, 2), Memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat, 3). Mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal, d). Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa, e). Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi.

### **Hipotesa**

Berdasarkan hal diatas, dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah : Diduga ada pengaruh dana desa terhadap penurunan angka kemiskinan desa/nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan selama lebih kurang dua bulan yaitu pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan populasi target seluruh nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, jumlah total nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 182 nagari.

Unit analisis penelitian adalah nagari. Analisis dilakukan terhadap nagari sampel. Pemilihan nagari sebagai sampel dilakukan dengan secara statistik random sampling nagari di strata typologi ekonomi. Ada tiga typologi ekonomi nagari di Pesisir Selatan berdasarkan sumber ekonomi yang dominan yaitu :

1. Nagari yang sumber ekonomi penduduknya mayoritas dari tanaman pangan.
2. Nagari yang sumber ekonomi penduduknya mayoritas dari pesisir / hasil laut.
3. Nagari yang sumber ekonomi penduduknya mayoritas dari hasil perkebunan/kehutanan

Jumlah sampel dari penelitian ini ditetapkan 30 nagari dari total jumlah nagari yang ada. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 nagari berjumlah 182 nagari. Pada setiap strata dipilih secara acak (random). Jumlah sampel pada masing-masing typologi dihitung secara proposional. seperti terlihat pada tabel berikut : (Lihat Tabel 1).

Metoda pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini, melalui pengumpulan dokumen di nagari yang dijadikan sebagai sampel. Berdasarkan tujuan penelitian, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dilakukan analisis Deskriptif dengan membandingkan antara ketentuan yang digunakan dengan pelaksanaan yang terjadi di nagari. Deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk mencatat, mengolah, menyajikan dan menginterpolasi data untuk memberikan gambaran yang nyata dan jelas (Zulkarnaen, W., dan Sofyan, Y., 2018)
2. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan selanjutnya dilakukan analisis korelasi antara kenaikan jumlah dana desa dengan penurunan angka kemiskinan dengan :

$$Y = a + bx + e$$

Ket :

Y = Penurunan jumlah penduduk miskin (%) (dependent).

a = Konstanta

b = Kenaikan jumlah dana desa (%) (independent).

e = error yang ditolerir dengan tingkat signifikan 5%.

## PEMBAHASAN

### Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa (Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa, 2018).

Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 182 Nagari (desa) dengan jumlah dana desa setiap tahunnya dalam 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tabel 4.3 berikut dapat dilihat jumlah dana desa dan peningkatannya untuk 2015 – 2018 (Lihat Tabel 2). Pada Tahun 2015 jumlah dana desa di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 90.327 Milyar, meningkat secara drastis di tahun 2016 sebanyak 123,88 persen, menurun peningkatannya menjadi 14,46 persen pada tahun 2017 dan 2,13 persen di tahun 2018. Jumlah alokasi dana desa perhitungannya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

### Dana Desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa, dana desa digunakan salah satunya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memperlancar pelayanan publik terhadap masyarakat di pedesaan supaya lebih baik dan berkualitas. Berikut ini, ditampilkan besaran dana desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada sampel terpilih tahun 2015 – 2018. (Lihat Tabel 3) Pada Tabel 3 terlihat bahwa dana desa yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan dana desa yaitu pada tahun 2015 sebesar 53,26%, tahun 2016 sebesar 41,65%, tahun 2017 sebesar 38,66% dan tahun 2018 sebesar 38,95%. Rata – rata penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan selama 4 tahun dari 2015 – 2018 adalah sebesar 43,14 %. Anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan digunakan dalam bentuk gaji atau penghasilan aparat desa, alat tulis kantor, operasional aparat desa, perencanaan desa, pembangunan atau pemeliharaan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor.

Penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Nomor 6 Tahun 2014 pasal 100 menyatakan bahwa adalah sebesar 30% dari jumlah dana desa. Tetapi jika dilihat pada tabel 4.4 pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan setiap tahunnya diatas 30% atau rata – rata penggunaannya adalah sebesar 41,06%.

Bila dibandingkan dengan ketentuan penganggaran alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan lebih tinggi dari yang seharusnya, hal ini mengakibatkan tersedotnya dana program lain yang lebih penting untuk kebutuhan masyarakat terutama dalam pengentasan kemiskinan ke program penyelenggaraan pemerintahan.

### **Dana Desa untuk Pembangunan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa menurut UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan . Berikut ini ditampilkan data jumlah dana bidang pembangunan desa tahun 2015 – 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan (Lihat Tabel 4). Pada Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa dibandingkan dengan dana desa tahun 2015 – 2018 yaitu pada tahun 2015 sebesar 43,98%, tahun 2016 sebesar 52,64%, tahun 2017 sebesar 56,15% dan tahun 2018 sebesar 56,83%. Rata – rata penggunaan dana desa untuk pembangunan desa selama 4 tahun yaitu dari 2015 – 2018 adalah sebesar 51,90 %.

Dengan jumlah rata – rata pengalokasian dana desa tahun 2015 – 2018 untuk pembangunan desa sebesar 51,90 % merupakan alokasi dana termasuk kategori rendah karena sesuai Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, jumlah pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa sebesar 70% setelah digabungkan dengan dana pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun kegiatan yang terdapat pada bidang pembangunan desa terdiri dari program pemenuhan kebutuhan dasar, prasarana desa/infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang masing – masing didukung oleh kegiatan. Kegiatan yang terdapat pada program pemenuhan kebutuhan dasar adalah

pemberdayaan posyandu, pemberdayaan sekolah PAUD, pengadaan bahan bacaan, pemberdayaan MDA, dan pengadaan obat-obatan untuk poskesri. Pada program prasarana desa/infrastruktur terdapat kegiatan berupa Jalan nagari, pembangunan gedung pertemuan, pembangunan RTLH, irigasi, jembatan, jamban sehat, air bersih dan lain-lain. Program pengembangan potensi ekonomi kegiatannya berupa pengembangan Bumrag, bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Program pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan berupa penghijauan, nagrove dan pengelolaan sampah.

Jika dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan kegiatan yang terdapat pada program pembangunan desa ada yang langsung berhubungan dengan pengentasan kemiskinan ada yang tidak langsung dan ada yang tidak berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Kegiatan pada program pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan sumberdaya alam adalah kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan penurunan angka kemiskinan. Sedangkan kegiatan pada Program pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi ekonomi adalah kegiatan yang langsung berhubungan dengan penurunan angka kemiskinan karena pada program ini membuka peluang usaha bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktifitasnya.

Selain itu besarnya pengalokasian dana pada bidang pembangunan desa disebabkan karena kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam peningkatan sarana prasarana desanya. Di kawasan pedesaan sangat minim dengan penyediaan sarana prasarana dalam memenuhi keberlangsungan hidup. Menurut Muta'ali Lutfi (2016:47) bahwa sistem sarana dan prasarana wilayah perdesaan seperti sistem sarana transportasi, sistem irigasi pertanian, listrik, komunikasi dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan ketersediaan dan kualitasnya terdapat perbedaan atau kesenjangan yang besar antara desa dan kota atau bisa dipastikan jumlah sarana dan prasarana wilayah perdesaan jauh lebih rendah dibanding perkotaan, demikian pula halnya dengan kualitas yang masih kurang memadai.

Menurut Aziz (2016) dengan adanya alokasi dana desa, pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan. Pembangunan ini memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Bempah (2013) penggunaan dana yang dialokasikan untuk setiap desa ditujukan untuk

pembangunan segala infrastruktur yang dianggap dapat mendorong perekonomian pedesaan. Dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.

### **Dana Desa untuk Pembinaan Kemasyarakatan**

Pembinaan kemasyarakatan adalah upaya dalam membina kelembagaan dan sumberdaya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan untuk saling mendukung dalam pembangunan di pedesaan. Dari hasil penelitian diperoleh besaran dana desa untuk pembinaan kemasyarakatan sebagai berikut : (Lihat Tabel 5). Pada Tabel 5 dapat terlihat bahwa dana desa yang dimanfaatkan untuk pembinaan masyarakat bila dibandingkan dengan dana desa tahun 2015 – 2018 yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,34%, tahun 2016 sebesar 4,49%, tahun 2017 sebesar 3,68% dan tahun 2018 sebesar 6,01%. Rata – rata penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat selama 4 tahun yaitu dari 2015 – 2018 adalah sebesar 4,50%.

Pemanfaatan dana desa untuk pembinaan masyarakat dapat dijelaskan bahwa rata – rata pengalokasiannya hanya sebesar 4,50% . Melihat dari tujuan pemanfaatannya pembinaan kemasyarakatan adalah untuk membantu pemerintah dalam memajukan desa maka terlalu kecil dana yang dialokasikan untuk bidang pembinaan masyarakat.

Jika dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan, kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program pembinaan masyarakat desa, tidak berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi dalam pengelolaan sumberdaya manusia yang merupakan salah satu penyebab kemiskinan program ini sangat menentukan tetapi penganggaran program ini terlalu minim.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam mengamalkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan mempersiapkan lembaga sosial, politik, dan ekonomi desa. Fungsi kelembagaan desa adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan di pedesaan. Lembaga kemasyarakatan yang membantu nagari dalam pelaksanaan pemerintahan adalah LPMN, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan/PKK, Linmas, Kelompok kesenian, Kelompok Siaga Bencana dan lain – lain yang merupakan motor penggerak dalam menjalankan pemerintahan di nagari. Bentuk kegiatan pembinaan berupa pertemuan, pertandingan atau perlombaan, pelatihan, rapat koordinasi dan peningkatan sarana prasarana lembaga.

Menurut Moch Solecha 2012, desa dalam menjalankan pemerintahannya yang menjalankan fungsi sebagai instansi vertikal dari pemerintah pusat. Desa memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam menjalankan pemerintahan diruang lingkup administratifnya dan dalam proses sosial pembinaan dimasyarakat desa tersebut. Lebih lanjut Moch. Solekha (2012), menyatakan bahwa tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan desa yang demokratis dan memberikan pelayanan publik yang baik sehingga dapat membawa masyarakat desa pada kehidupan yang sejahtera, tentram adil dan aman.

### **Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui pelatihan – pelatihan usaha dengan menuju kemandirian masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat pada dana desa tahun 2015 – 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut : (Lihat Tabel 6). Pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa dana desa yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat bila dibandingkan dengan dana desa tahun 2015 – 2018 yaitu pada tahun 2015 sebesar 0%, tahun 2016 sebesar 1,20%, tahun 2017 sebesar 0,78% dan tahun 2018 sebesar 1,45%. Rata – rata penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat selama 4 tahun yaitu dari 2015 – 2018 adalah sebesar 0,85%.

Rendahnya pengalokasian dana desa yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat untuk pembangunan fisik atau infrastruktur sehingga kegiatan – kegiatan pemberdayaan terabaikan, padahal salah satu strategi dalam menurunkan angka kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Kegiatan–kegiatan yang terdapat dalam pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan pembinaan usaha seperti pelatihan bagi UMKM menjahit, pelatihan peternakan, pelatihan bagi petani dan nelayan, pelatihan teknologi tepat guna, pelatihan pengembangan usaha, pelatihan tata boga, pelatihan pembuatan souvenir dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil.

Menurut Kalpika Sunu 2018, ada tiga strategi utama yang harus dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan yaitu bantuan sosial berupa

pemberian akses bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan gizi. Yang kedua adalah pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar mampu meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi dan yang ketiga adalah dengan memberikan bantuan prasarana usaha, simpan pinjam dalam pengembangan UMKM.

Dari data yang didapatkan pada 4 tahun terakhir (2015 – 2018) alokasi penggunaan dana desa untuk 4 (empat) jenis penggunaan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa 2018, komposisinya dapat dilihat pada Tabel 7.

Pada Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa dana desa yang dimanfaatkan untuk 4 program, dengan rata – rata persentase program selama 4 tahun dari tahun 2015 – 2018 yaitu penyelenggaraan pemerintahan sebesar 43,14%, pembangunan desa sebesar 51,90%, pembinaan desa sebesar 4,13% dan pemberdayaan masyarakat sebesar 0,85%.

Dilihat dari besaran penggunaan dana desa, sesuai Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, jumlah pengalokasian dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan 30% dan pembangunan desa sebesar 70% (digabung dengan dana pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa). Jika dilihat pada tabel 4.8 diatas, dana penyelenggaraan pemerintah rata – rata selama 4 tahun dari tahun 2015 – 2015 sebesar 43,13%. Hal ini, sudah melebihi ketentuan sebesar 13,3%.

Sedangkan total dana pembangunan desa (setelah ditambah dana pembinaan dan pemberdayaan) rata – rata dari tahun 2015-2018 menjadi sebesar 56,88%, yang berarti masih kurang 13,12%. Jika dilihat dari tabel 4.8 diatas dana pembangunan tersedot kepada dana penyelenggaraan pemerintahan.

## **Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan**

### **Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan**

Menurut Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten dengan angka kemiskinan nomor 4 terbesar dibandingkan 19 Kabupaten / kota yang ada di Sumatera Barat. Angka kemiskinan yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Mentawai 14,4%, Kab. Solok 8,88%, Padang Pariaman 8,06% kemudian Pesisir Selatan sebesar 7,89%.

Angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 – 2018. Dibandingkan tahun 2015 KK miskin turun 1,87 persen dari tahun 2016, KK miskin

2017 juga turun dibandingkan 2016 yaitu sebesar 1,35 persen, tetapi di tahun 2018 KK miskin meningkat tajam mencapai 7,78 persen dibandingkan tahun 2017.

Data KK Miskin diperoleh dari Kementerian Sosial RI yang diolah bersama Kementerian Keuangan yang dijadikan dasar sebagai salah satu faktor pembagi dalam menentukan alokasi dana desa Kabupaten disamping jumlah penduduk luas wilayah dan kesulitan geografis. Update data kemiskinan tidak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan, hanya sebagai pengguna data.

### **Hubungan Dana Desa dengan KK Miskin**

Sebagaimana yang diamanatkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, dimana salah satu tujuan dialokasikan dana desa adalah untuk pengentasan kemiskinan, setelah dilakukan penelitian ini di dapatkan hasil analisa regresi linier sederhana dengan melakukan Uji t pada masing-masing tipologi ekonomi, yang digunakan untuk mengetahui apakah jumlah dana desa berhubungan secara signifikan dengan kk miskin.

Berdasarkan analisis, didapat nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ( $2,276 < 2,570$ ) maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada hubungan secara signifikan antara jumlah dana desa dengan penurunan kk miskin atau Dana Desa tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pengujian analisis statistik menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara dana desa dengan penurunan KK miskin. Jika dihubungkan dengan pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar 43,13% seharusnya sebesar 30% akibatnya mempengaruhi jumlah dana dari program lain. Program yang bisa langsung menurunkan angka kemiskinan dialokasikan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 yaitu 70% dari jumlah dana desa dialokasikan untuk pembangunan desa. Jika digabungkan ke 3 program pembangunan desa sebesar 51,80%, program pembinaan kemasyarakatan sebesar 4,13% dan program pemberdayaan masyarakat sebesar 0,85% berjumlah 56,88% kurang sebesar 13,12% dari ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Aldi (2012) dalam Azwardi (2014), menyimpulkan pelaksanaan alokasi dana desa di desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Sumatera Selatan belum efektif, beberapa kendala yang ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, belum berlakunya pembagian alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, dan masih

adanya "lobi-lobi" yang dilakukan pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan relatif rendahnya sumber daya manusia di pedesaan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan tidak adanya pengaruh dana desa terhadap kemiskinan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa terutama dalam pengentasan kemiskinan dan untuk mengetahui efektifitas dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan antara Tahun 2015 sampai dengan 2018 maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan Nagari dengan sumber anggaran yang berasal dari Dana Desa terdiri dari 6 ( enam) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan. Kegiatan yang digolongkan dalam pengentasan kemiskinan ada sebanyak 29 kegiatan dan kegiatan yang tidak berhubungan dengan kemiskinan ada sebanyak 13 kegiatan.
2. Semua typologi ekonomi melaksanakan 6 (enam) program. Sedangkan pelaksanaan kegiatan kemiskinan typologi tanaman pangan melaksanakan paling banyak yaitu 25 kegiatan, disusul oleh typologi perkebunan/kehutanan sebanyak 20 kegiatan. Sedangkan nagari dengan typologi pesisir/kelautan paling sedikit melaksanakan kegiatan kemiskinan yaitu sebanyak 13 kegiatan.
3. Perkembangan jumlah KK miskin pertypologi ekonomi nagari dari tahun 2015 – 2018 secara rata – rata terjadi peningkatan KK miskin sebesar 5,97 persen tetapi pada masing – masing typologi ekonomi berbeda. Typologi ekonomi tanaman pangan KK miskin menurun sebesar 3,04 persen, typologi perkebunan/kehutanan meningkat sebesar 7,55 persen dan yang paling besar peningkatan adalah typologi ekonomi pesisir/kelautan sebesar 13,04 persen.
4. Keberadaan dana desa secara umum dapat disimpulkan belum efektif dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

### Saran

Dalam penelitian ini dapat disarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan Dana Desa harus mendukung pengentasan kemiskinan sesuai yang diamanatkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.
2. Perlunya regulasi yang mengatur tentang besaran dana prioritas pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menggali sumber pendapatan baru bagi masyarakat miskin setara Peraturan Bupati dengan jumlah anggaran minimal 20 persen dari Dana Desa.
3. Pengawasan dan pemeriksaan program/kegiatan oleh instansi terkait tidak hanya berorientasi outcome tetapi harus sampai kepada impact dari program/kegiatan tersebut.
4. Mengintensifkan pembinaan / pendampingan oleh tenaga pendamping atau aparat terkait dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola pengembangan potensi lokal di nagari.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes RI. 2018, Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai, Jakarta.

Ginjar Kartasamita, 1997, Kemiskinan, Jakarta, Balai Pustaka

Muta'Ali Lutfi, 2016, Pengembangan Wilayah Pedesaan (Perspektif keruangan), Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mardikanto Totok dan Soebianto Poewoko, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif kebijakan publik, Alfabeta, Jakarta

Setianingsih Irma, 2016. Journal Kontribusi Dana Desa Dalam menurunkan angka kemiskinan di Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat. Hhh/ Penelitian 9620 Thesis/ diakses pada tgl 23 Oktober 2019.


Rusida Yulianti, 2014, pengukuran kemiskinan sebuah pendekatan ekonomi, kependidikan.lipi.go.id, 19 Mei 2019. 22.23 am.

Zulkarnaen, W., & Sofyan, Y. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Keinginan Berpindah Karyawan PT. Delami Garmen Kota Bandung. Widya Cipta, 2(2), 183–192.

**GRAFIK DAN TABEL**



**Grafik 1. Perbandingan penduduk miskin pada wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan di Indonesia tahun 2008-2017**



**Grafik 1.2. Perbandingan penduduk miskin pada wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2017**

**Tabel 1. Jumlah populasi dan sampel nagari menurut typologi model perekonomian yang dominan di nagari Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Typologi model perekonomian nagari	Jumlah Nagari	Sampel
1.	Tanaman pangan	101	17
2.	Pesisir/ kelautan	33	5
3.	Hutan dan perkebunan	48	8
	Jumlah	182	30

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari tahun 2018

**Tabel 2. Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan dari Tahun 2015 - 2018**

Tahun	Jumlah Desa / Nagari	Jumlah Dana Desa	Peningkatan (%)
2015	182	90.327.660.638,-	-
2016	182	202.225.912.800,-	123,88
2017	182	231.468.630.016,-	14,46
2018	182	236.524.710.823,-	2,13
Rata – rata	182	159.782.908.915,-	68,72

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab.Pessel 2018

**Tabel 3. Jumlah Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2015 - 2018.**

Tahun	Dana Penyelenggaraan Desa (Rp.)	Jumlah Dana Desa ( RP.)	(%) DD
2015	6.666.423.907	12.516.004.353	53,26
2016	14.951.712.639	35.891.451.082	41,65
2017	14.650.347.136	37.891.706.446	38,66
2018	15.238.122.700	39.112.964.675	38,95
Rata – rata	12.876.651.595	31.353.031.639	43,13

**Tabel 4. Jumlah Dana Desa Bidang Pembangunan Desa Tahun 2015 - 2018**

Tahun	Dana Pembangunan Desa (Rp.)	Jumlah Dana Desa ( RP.)	(%) DD
2015	5.504.636.148	12.516.004.353	43,98
2016	18.893.951.432	35.891.451.082	52,64
2017	21.279.902.701	37.891.706.446	56,15
2018	22.230.650.573	39.112.964.675	56,83
Rata – rata	16.977.285.213	31.353.031.639	51,90

**Tabel 5. Jumlah Dana Desa untuk pembinaan masyarakat Tahun 2015 - 2018**

Tahun	Dana Pembinaan masyarakat (Rp.)	Jumlah Dana Desa ( RP.)	(%) DD
2015	293.816.500	12.516.004.353	2,34
2016	1.613.337.864	35.891.451.082	4,49
2017	1.395.135.172	37.891.706.446	3,68
2018	2.352.260.300	39.112.964.675	6,01
Rata – rata	1.413.637.459	31.353.031.639	4,50

**Tabel 6. Jumlah Dana Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat Tahun 2015 - 2018**

Tahun	Dana Pemberdayaan masyarakat (Rp.)	Jumlah Dana Desa ( RP.)	(%) DD
2015	-	12.516.004.353	-
2016	432.985.544	35.891.451.082	1,20
2017	296.323.174	37.891.706.446	0,78
2018	570.960.000	39.112.964.675	1,45
Rata – rata	325.067.179	31.353.031.639	0,85

**Tabel. 7. Realisasi penggunaan dana desa Tahun 2015 - 2018.**

Tahun	Penyelenggaran Pemerintah (%)	Pembangunan Desa (%)	Pembinaan Desa (%)	Pemberdayaan Masyarakat (%)
2015	53,26	43,98	2,34	-
2016	41,65	52,64	4,49	1,20
2017	38,66	56,15	3,68	0,78
2018	38,95	56,83	6,01	1,45
Rata – rata	43,13	51,90	4,13	0,85